



**PUTUSAN**

Nomor : 125/Pid.B/2019/PN. Cbd.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA  
BINTI SALIM**

Tempat Lahir : Bandung

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/04 April 1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Cikuda Rt. 03 Rw. 06 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten  
Bogor/Perum Griya Asri 2 Desa Benda  
Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Cibadak  
sejak tanggal 16 Februari 2019 s/d tanggal 07 Maret 2019  
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi  
sejak tanggal 08 Maret 2019 s/d tanggal 16 April 2019
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak  
sejak tanggal 15 April 2019 s/d tanggal 04 Mei 2019
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak  
sejak tanggal 25 April 2019 s/d tanggal 24 Mei 2019  
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak  
sejak tanggal 25 Mei 2019 s/d tanggal 23 Juli 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 25 April 2019 Nomor : 125/Pen.Pid.B/2019/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 25 April 2019 Nomor : 125/Pid.B/2019/PN. Cbd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA BINTI SALIM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy.
  - ❖ 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy.
  - ❖ 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy.
  - ❖ 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy.
  - ❖ 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ACHMAD KURNIA SYAMSUDDIN BIN ASNAWI**

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 20 Putusan No. 125/Pid.B/2019/PN.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasehat Hukum terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 22 April 2019 Nomor : PDM-58/CBD/04/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA BINTI SALIM pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.24 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di PT. Manito World di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa terlebih dahulu masuk kerja di area pabrik PT. Manito World yang bertempat di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa menuju ke meja QC dan mengambil barang milik PT. Manito World berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy, kemudian terdakwa menyembunyikan barang tersebut didalam kerudung yang dipakainya dan menjepitkannya diketiak bagian kiri, setelah itu terdakwa berjalan menuju toilet/ruang sport dan sesampainya ditempat tersebut tiba-tiba saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM selaku karyawan bagian manager finishing menghampiri terdakwa, lalu saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM menemukan barang garmen berupa kaos sebanyak 20 (Dua) puluh pcs yang disimpan oleh terdakwa dibalik kerudungnya dengan cara dikepit, setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM keruang folding/meja satpam dengan disaksikan oleh saksi SITI MAESAROH BINTI ANON dan saksi IRA KUSMIRANTI BINTI BAENURI yang sedang bertugas

Halaman 3 dari 20 Putusan No. 125/Pid.B/2019/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pintu 1, kemudian dilakukan pengecekan dirumah terdakwa yang bertempat Perum Griya Asri 2 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cicurug untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA BINTI SALIM yang telah mengambil barang berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy dan 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi ACHMAD KURNIA SYAMSUDDIN BIN ASNAWI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA BINTI SALIM mengakibatkan PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi ACHMAD KURNIA SYAMSUDDIN BIN ASNAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.637.200,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA BINTI SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA BINTI SALIM pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.24 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di PT. Manito World di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri tetapi karena diketahui oleh orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa terlebih dahulu masuk kerja di area pabrik PT. Manito World yang bertempat di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa menuju ke meja QC dan mengambil barang milik PT. Manito World berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy, kemudian terdakwa menyembunyikan barang tersebut didalam kerudung yang dipakainya dan menjepitkannya diketiak bagian kiri, setelah itu terdakwa berjalan menuju toilet/ruang sport dan sesampainya ditempat tersebut tiba-tiba saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM selaku karyawan bagian manager finishing menghampiri terdakwa, lalu saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM menemukan barang garmen berupa kaos sebanyak 20 (Dua) puluh pcs yang disimpan oleh terdakwa dibalik kerudungnya dengan cara dikepit, setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM keruang folding/meja satpam dengan disaksikan oleh saksi SITI MAESAROH BINTI ANON dan saksi IRA KUSMIRANTI BINTI BAENURI yang sedang bertugas di pintu 1, kemudian dilakukan pengecekan dirumah terdakwa yang bertempat Perum Griya Asri 2 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cicurug untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA BINTI SALIM yang telah mengambil barang berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy dan 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi ACHMAD KURNIA SYAMSUDDIN BIN ASNAWI.

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 125/Pid.B/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA BINTI SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. ACHMAD KURNIA SYAMSUDDIN BIN ASNAWI :

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.24 WIB bertempat di PT. Manito World di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang milik PT. Manito World yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy dan 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl.
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Manito World yang bertugas selaku manager HRD yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yaitu karyawan PT. Manito World.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Manito World yang bekerja di bagian QC.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM selaku manager finishing karena telah mengambil barang milik PT. Manito World berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy dan 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl.
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT.

Halaman 6 dari 20 Putusan No. 125/Pid.B/2019/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.637.200,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM :**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.24 WIB bertempat di PT. Manito World di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang milik PT. Manito World yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy dan 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl.
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Manito World yang bertugas selaku manager finishing yang bertanggung jawab mengawasi karyawan dan barang pakaian jadi hasil produksi.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Manito World yang bekerja di bagian QC.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pertama-tama terlebih dahulu terdakwa masuk kedalam gedung ruang produksi melalui pintu 1, kemudian setelah masuk terdakwa berjalan kedalam menuju meja qc dan terdakwa mengambil kaos yang disimpan tertumpuk diatas meja qc, lalu kaos tersebut diambil dan dibawa oleh terdakwa dengan disimpan dibalik kerudungnya dengan dijepit oleh ketiak.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi selaku manager finishing karena telah mengambil barang milik PT. Manito World berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna



charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy dan 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.637.200,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. SITI MAESAROH BINTI ANON :**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.24 WIB bertempat di PT. Manito World di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang milik PT. Manito World yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy dan 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl.
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Manito World yang bertugas selaku satpam wanita yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban orang-orang yang melaksanakan aktifitas pekerjaannya di PT. Manito World.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Manito World yang bekerja di bagian QC.
- Bahwa saksi membuka pintu gerbang utama dan memeriksa karyawan yang akan masuk ruangan, lalu pada saat saksi melakukan cek bodi terhadap karyawan, tiba-tiba terdakwa menyalip antrian dengan alasan sudah kebelet ke toilet, sehingga saksi memberikan ijin kepada terdakwa, namun tidak lama kemudian saksi KUSMAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO BIN JAYIM datang bersama dengan terdakwa dengan membawa barang-barang yang diambil oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.637.200,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 4. IRA KUSMIRANTI BINTI BAENURI :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.24 WIB bertempat di PT. Manito World di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang milik PT. Manito World yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy dan 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl.
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Manito World yang bertugas selaku satpam wanita yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban orang-orang yang melaksanakan aktifitas pekerjaannya di PT. Manito World.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Manito World yang bekerja di bagian QC.

Halaman 9 dari 20 Putusan No. 125/Pid.B/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM dan saksi SITI MAESAROH BINTI ANON yang telah mengamankan terdakwa karena kedatangan mengambil 20 (Dua puluh) pcs pakaian jadi milik PT. Manito World yang disimpan diatas meja qc, setelah itu saksi membawa terdakwa keruangan rest room dan melaporkan kejadian tersebut kepada coordinator satpam.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM selaku manager finishing karena telah mengambil barang milik PT. Manito World berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy dan 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.637.200,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.24 WIB bertempat di PT. Manito World di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa terlebih dahulu masuk kerja di area pabrik PT. Manito World yang bertempat di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa menuju ke meja QC dan mengambil barang milik PT. Manito World berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621

Halaman 10 dari 20 Putusan No. 125/Pid.B/2019/PN.Cbd



bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy.

- Bahwa terdakwa menyembunyikan barang tersebut didalam kerudung yang dipakainya dan menjepitkannya diketiak bagian kiri, setelah itu terdakwa berjalan menuju toilet/ruang sport dan sesampainya ditempat tersebut tiba-tiba saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM selaku karyawan bagian manager finishing menghampiri terdakwa, lalu saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM menemukan barang garmen berupa kaos sebanyak 20 (Dua) puluh pcs yang disimpan oleh terdakwa dibalik kerudungnya dengan cara dikepit.
- Bahwa terdakwa dibawa oleh saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM keruang folding/meja satpam dengan disaksikan oleh saksi SITI MAESAROH BINTI ANON dan saksi IRA KUSMIRANTI BINTI BAENURI yang sedang bertugas di pintu gerbang utama 1.
- Bahwa dilakukan pengecekan dirumah terdakwa yang bertempat Perum Griya Asri 2 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy dan 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi ACHMAD KURNIA SYAMSUDDIN BIN ASNAWI.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy.
- 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy.
- 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy.
- 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy.
- 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl;



barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.24 WIB, bertempat di PT. Manito World di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah mengambil barang milik PT. Manito World tanpa ijin berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa terlebih dahulu masuk kerja di area pabrik PT. Manito World yang bertempat di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke meja QC dan mengambil barang milik PT. Manito World berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy;
- Bahwa kemudian terdakwa menyembunyikan barang tersebut didalam kerudung yang dipakainya dan menjepitkannya diketiak bagian kiri, setelah itu terdakwa berjalan menuju toilet/ruang sport dan sesampainya ditempat tersebut tiba-tiba saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM selaku karyawan bagian manager finishing menghampiri terdakwa, lalu saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM menemukan barang garmen berupa kaos sebanyak 20 (Dua) puluh pcs yang disimpan oleh terdakwa dibalik kerudungnya dengan cara dikepit;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM keruang folding/meja satpam dengan disaksikan oleh saksi



SITI MAESAROH BINTI ANON dan saksi IRA KUSMIRANTI BINTI BAENURI yang sedang bertugas di pintu 1;

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan dirumah terdakwa yang bertempat Perum Griya Asri 2 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cicurug untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA BINTI SALIM yang telah mengambil barang berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy dan 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi ACHMAD KURNIA SYAMSUDDIN BIN ASNAWI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA BINTI SALIM mengakibatkan PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi ACHMAD KURNIA SYAMSUDDIN BIN ASNAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.637.200,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 April 2019 Nomor : PDM-58/CBD/04/2019 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 362 KUHP Subsidair melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidairitas maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan





primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa **LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA Binti SALIM** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang**

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.24 WIB, bertempat di PT. Manito World di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah mengambil barang milik PT. Manito World tanpa ijin berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa terlebih dahulu masuk kerja di area pabrik PT. Manito World yang bertempat di Kp. Benda Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke meja QC dan mengambil barang milik PT. Manito World berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy;
- Bahwa kemudian terdakwa menyembunyikan barang tersebut didalam kerudung yang dipakainya dan menjepitkannya diketiak bagian kiri, setelah itu terdakwa berjalan menuju toilet/ruang sport dan sesampainya ditempat tersebut tiba-tiba saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM selaku karyawan bagian manager finishing menghampiri terdakwa, lalu saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM menemukan barang garmen berupa kaos sebanyak 20 (Dua) puluh pcs yang disimpan oleh terdakwa dibalik kerudungnya dengan cara dikepit;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi KUSMAN HARYANTO BIN JAYIM keruang folding/meja satpam dengan disaksikan oleh saksi SITI MAESAROH BINTI ANON dan saksi IRA KUSMIRANTI BINTI BAENURI yang sedang bertugas di pintu 1;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan dirumah terdakwa yang bertempat Perum Griya Asri 2 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cicurug untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dengan demikian unsur mengambil barang tersebut sudah terpenuhi.

### **Ad. 3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;

Halaman 15 dari 20 Putusan No. 125/Pid.B/2019/PN.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengambil 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy yang kesemuanya milik saksi PT. Manito World;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak**

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan seng tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal ia bukan pemilikinya.
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap, 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy yang kesemuanya milik saksi PT. Manito World;
- Bahwa perbuatan terdakwa LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA BINTI SALIM yang telah mengambil barang berupa 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy, 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy, 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy dan 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi ACHMAD KURNIA SYAMSUDDIN BIN ASNAWI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA BINTI SALIM mengakibatkan PT. Manito World yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi ACHMAD KURNIA SYAMSUDDIN BIN ASNAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.637.200,- (Tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang



didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy.



- 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy.
- 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy.
- 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy.
- 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl.

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan di persidangan terbukti milik PT. MANITO WORLD, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. MANITO WORLD melalui Saksi ACHMAD KURNIA SYAMSUDDIN BIN ASNAWI.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **LULU TAMBUNAN Alias YAYAN ROSDIENA Binti SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (Sepuluh) pcs kaos warna ocean merk BCG dengan style 159621 bayer academy.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) pcs kaos warna porst green BCG dengan style 159621 bayer academy.
- 4 (Empat) pcs kaos warna charcoal merk BCG dengan style 159621 bayer academy.
- 1 (Satu) pcs kaos warna merah rose merk BCG dengan style 159621 bayer academy.
- 2 (Dua) pcs kaos warna Putih merk APT 9 style Bayer Kohl;

Dikembalikan kepada PT. MANITO WORLD melalui Saksi ACHMAD KURNIA SYAMSUDDIN BIN ASNAWI;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SONI NUGRAHA, SH.MH. dan SLAMET SUPRIYONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh HUSNALELY Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri FITA FITRALLAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SONI NUGRAHA, SH., MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

SLAMET SUPRIYONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 125/Pid.B/2019/PN.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HUSNALELY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)